



# PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG**  
**DAN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Nomor : 567a/HK.230/1.18/06/2021

Nomor : DPKH./01.575/VI/2021

**TENTANG**  
**PELATIHAN TEKNIS BAGI NON APARATUR**  
**DI WILAYAH MANGGARAI BARAT TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14/06/2021) bertempat di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM  
NIP : 19630707 199103 1 001  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Drh. Theresia P. Asmon  
NIP : 19810907 200604 2 017  
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Manggarai Barat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama yaitu:  
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi kerja petani/peternak
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Tematik Peternakan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan petani/peternak yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

**PASAL 3**  
**TEMPAT/LOKASI KEGIATAN**

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu: Penginapan SVD Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Selasa, 15 Juni s/d Kamis, 17 Juni 2021, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

**B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan pelatihan Tematik Peternakan;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2020 tanggal 23 November 2020.

**PASAL 8**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)**

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;



- c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN LAIN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Manggarai Barat  
Pada tanggal : 14 Juni 2021

 PIHAK PERTAMA  Drh. Bambang Haryanto, MM NIP. 19630707 199103 1 001	 METERAI TEMPEL 3AD60AJX084080587	 PIHAK KEDUA  Drh. Theresia P. Asmon NIP. 19810907 200604 1 017
--	--	---